



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2017/PNBpp.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

- **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** Tempat Tanggal Lahir : Polewali, 28 Agustus 1972, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat Jl. Letjend Suprpto No 01 RT. 45 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan 26 Juli 2017 Nomor : 245/Pdt.P/2017/PN Bpp. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2017 No 245/Pdt.P/2017/PN Bpp.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon jenis kelamin Laki-laki anak dari Pasangan Suami Istri BAKRI MUHAMMADIYAH dengan SITTI HUSNIAH yang lahir di Polewali pada tanggal 28 Agustus 1972, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 822A/Is/1982 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Polewali Tertanggal 29 Mei 1982;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama NINDIANI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/53/VII/2003 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Balikpapan Barat Tertanggal 22 Juli 2003;
- Bahwa dari pernikahan pertama tersebut pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, dan anak kami yang Pertama, jenis kelamin Perempuan kami beri nama CICI ASPARIANI JUMARNIS lahir pada tanggal 25 Maret 2005 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 777/2005 yang diterbitkan oleh kepala kantor

Hal 1 dari 7 Hal PEN NO 245/Pdt P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 12 April 2005;

- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CICI ASPARIANI JUMARNIS tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **SUBAIR BAKRI** padahal yang benar adalah **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** dan penulisan nomor urut lahir anak dari anak **KEDUA** menjadi **PERTAMA** sebagaimana yang tertulis didalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 822A/Is/1982 yang diiterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Balikpapan Tertanggal 22 Juli 2003 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/53/VII/2003 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Tertanggal 22 Juli 2003;

Baru-baru ini Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama CICI ASPARIANI JUMARNIS tersebut yaitu, **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI**, serta penulisan nomor urut lahir anak dari anak **KEDUA** menjadi **PERTAMA** namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk *Memperbaiki Nama Pemohon dan Nomor Urut Lahir anak* tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama CICI ASPARIANI JUMARNIS kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 777/2005 Tertanggal 12 April 2005 yaitu **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggit pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 777/2005 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal ; tertanggal 12 April 2005;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

Hal 2 dari 7 Hal PEN NO 245/Pdt P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6471020607840005, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, NIK. 6471020406120018, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/53/VII/2003 tertanggal 22 Juli 2003, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, NO. 777/2005 tertanggal 12 April 2005 atas nama CICI ASPARIANI JUMARNIS, diberi tanda bukti P – 4;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah akan didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Saksi . SAHABUDDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu mengganti menambah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**;
- Bahwa alasan pemohon menambah nama pemohon karena untuk kelengkapan administrasi bagi masa depan anak pemohon kedepannya;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menambah nama pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk menambah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan;

2. Saksi . MARWAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu mengganti menambah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**;
- Bahwa alasan pemohon menambah nama pemohon karena untuk kelengkapan administrasi bagi masa depan anak pemohon kedepannya;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menambah nama pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk menambah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan;

Hal 3 dari 7 Hal PEN NO 245/Pdt P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sahabuddin dan Marwan;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu penggantian nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Sahabuddin dan Marwan, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No 01 RT. 45 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6471020607840005;
- Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut terdapat penambahan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 777/2005 tertanggal 12 April 2005 dari yang tertulis **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Pencatatan perbaikan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *“Pencatatan perbaikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan penulisan nama”*;

Hal 4 dari 7 Hal PEN NO 245/Pdt P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No 01 RT. 45 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6471020607840005 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 mengajukan permohonan pencatatan penggantian nama anak para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan penambahan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 777/2005 tertanggal 12 April 2005 dari yang tertulis **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang diajukan para pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 777/2005 tertanggal 12 April 2005 dari yang tertulis **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 777/2005 tertanggal 12 April 2005 dari yang tertulis **SUBAIR BAKRI** menjadi

Hal 5 dari 7 Hal PEN NO 245/Pdt P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama CICI ASPARIANI JUMARNIS kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 777/2005 Tertanggal 12 April 2005 yaitu **SUBAIR BAKRI** menjadi **MUHAMMAD ZUBAIR BAKRI** serta Nomor Urut Lahir anak dari **KEDUA** menjadi **PERTAMA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggit pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 777/2005 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal ; tertanggal 12 April 2005;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Agustus 2017**, oleh kami **KAYAT, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **ANWAR, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh para Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

ANWAR, SH.,MH.

KAYAT, SH.,M.H.

Hal 6 dari 7 Hal PEN NO 245/Pdt P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000 ,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 5.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000 ,-</u>
Jumlah	Rp.196.000 ,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;